



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Yogyakarta, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bantul, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena saat putusan tersebut dibacakan pada tanggal 25 September 2019, diluar hadirnya Termohon, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada termohon pada tanggal 2 Oktober 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2019, melalui Pengadilan Agama Bantul, karena Terbanding berada diwilayah Pengadilan Agama Bantul, sebagaimana tersebut pada permohonan untuk memberitahukan kepada Terbanding dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana surat tanda terima memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2019, melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, karena Terbanding berada diwilayah Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 12 Nopember 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal tanggal 25 Oktober 2019, dari Juru Sita Pengadilan Agama Yogyakarta;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 23 Oktober 2019 ;

Bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding, pada tanggal 29 Oktober 2019 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 12 Nopember 2019, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 14 Januari 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0322/Hk.05/I/2020 tertanggal 14 Januari 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 12 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding dan dengan demikian telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan tidak keberatan apabila diceraikan oleh Terbanding, akan tetapi Pembanding mohon agar Terbanding memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup, yaitu mohon nafkah iddah Rp.2.000.000,- setiap bulan selama Pembanding dalam massa iddah yaitu 3 bulan, semuanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan minta nafkah anak dua orang, setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini dan mempertimbangkan keberatan Pembanding dan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/003/XII/2016, tanggal 6 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, oleh karenanya telah terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri, dengan demikian Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding, sebagaimana dalam permohonan talaknya menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinannya dengan Pembanding telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama : 1. ANAK I, laki-laki lahir tanggal 23 September 2017, 2. ANAK II, laki-laki, lahir 6 Maret 2019, maka terbukti dalam ikatan perkawinannya antara Pembanding dengan Terbanding, telah dikarunia dua orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya perdamaian baik melalui Hakim pemeriksa maupun dengan mediasi oleh mediator Hj.Suryantinah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula upaya pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah menilai fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dapat menemukan fakta dalam persidangan dan telah dapat membuat kesimpulan bahwa Pemohon telah

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding, apabila dipertahankan tidaklah akan bermanfaat dan tidak akan menguntungkan kepada kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21, hal ini sebagaimana termaktub dalam Kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadangkang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator : 1.Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2.Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. 3.Salah satu pihak atau masing-masing

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Dan 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan dan pertimbangan dalam konpensi Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 442/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan pemberian mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Pembanding, karena hal itu merupakan kewajiban Terbanding sebagai suami yang mengajukan talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding tersebut, pada dasarnya adalah seperti permohonan dalam gugatan rekompensi, dan menurut hukum acara permohonan gugatan rekompensi pada dasarnya diajukan sewaktu Penggugat Rekompensi mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, dalam perkara *a quo* diajukan sewaktu menjawab atas permohonan Pemohon, akan tetapi pada sidang sidang tersebut Termohon hadir hanya pada waktu sidang mediasi, sehingga tidak mengajukan permohonan apapun, sampai perkara *a quo* diputus dengan diluar hadirnya Termohon, dengan demikian gugatan rekompensi yang diajukan pada tingkat banding

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian tidak serta merta hak hak seorang isteri yang ditalak oleh suaminya tidak dapat dipertimbangkan, karena Pengadilan mempunyai kewajiban secara *ex officio* untuk menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memenuhi hak-hak mantan isterinya, untuk memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kemaslahatan bagi mantan isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 huruf c dinyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah dikabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, maka sebagaimana ketentuan pasal 149 pada huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya setelah menjatuhkan talak, ketentuan ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 dan apa yang termaktub dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah Juz IV halaman 576, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

و للمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

2. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah Juz IV halaman 576

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo*, berapa besar penghasilan Pemohon sama sekali tidak dapat diketahui, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan besarnya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dan rasa keadilan untuk Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, telah memenuhi rasa keadilan, dan kepatutan Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pemanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah ditetapkan untuk membayar nafkah iddah Rp.1.000.000,- setiap bulannya, maka Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa besaran uang mut'ah yang diberikan kepada Pemanding adalah Rp.1.000.000,- dikalikan 12 bulan, yaitu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu Abu Zahrah dalam Kitabnya *Ahwalusysyahshiyah*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, bahwa dalam ikatan perkawinannya Pemanding dengan Terbanding, telah dikarunia dua orang anak yang namanya 1. ANAK I, laki-laki lahir tanggal 23 September 2017, 2. ANAK II, laki-laki, lahir 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut melekat kepada orang tuanya walaupun telah bercerai dan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 8, yaitu:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa dan telah terbukti bahwa kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara *ex officio* Pengadilan dapat menetapkan Terbanding sebagai orang tuanya ditetapkan untuk membayar nafkah atas kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 yang dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan ibu kandungnya, sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kemampuan seorang ayah sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam perkara *a quo* kemampuan Terbanding tidak dapat diketahui, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan besarnya sesuai dengan kepatutan dan kewajiban dan rasa keadilan untuk Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa filosofi pemberian nafkah anak adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri untuk waktu sekarang maupun untuk masa mendatang, lagi pula anak adalah merupakan asset yang paling berharga bagi kedua orang tuanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak anak sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu agar anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sebaik- baiknya, maka kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 %, selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak-hak Termohon/Pembanding sebagai mantan isteri Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kewajiban Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut diatas yaitu tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon/Pembanding diberikan sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C angka1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 442/Pdt.G/ 2019/PA.Yk tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny adalah sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Juta rupiah)' yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada kedua anak bernama 1. ANAK I, 2. ANAK II laki-laki, minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah dapat hidup mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tingkat pertama dan kepada Pemanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H.Thoyib M., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shoimah, M.H. dan Drs. H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H.Thoyib M., S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota :

Drs. H.A. Khaliq M.S. Damanhuri

Dra. Hj. Shoimah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Najmudin

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTAYk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)